

Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan

Imelda Martinelli¹ Fricila Anggitha Sugiawan² Renita Zulianty³

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Indonesia menghadapi tantangan dalam era digital yang terus berkembang karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diberlakukan sejak tahun 2008, untuk mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi hak privasi individu. UU ITE mengatur banyak aspek teknologi informasi, seperti hak cipta, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, dan tindakan kriminal di dunia maya. Namun, undang-undang ITE telah menimbulkan kontroversi karena ketentuannya yang tampak tidak jelas, yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan berbisnis. Hak privasi di era modern mencakup perlindungan data pribadi dan informasi sensitif individu dari penggunaan dan pengawasan yang tidak sah. Setelah ditetapkan pada tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah meningkatkan hak privasi individu. Kerangka hukum di era digital sangat dipengaruhi oleh konsep filosofi hukum Roscoe Pound, termasuk konsep rekayasa sosial dalam yurisprudensi, teori keseimbangan kepentingan, dan hukum sebagai rekayasa sosial. Salah satu langkah penting untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara regulasi yang diperlukan dan hak-hak individu yang harus dilindungi adalah penyesuaian UU ITE dengan prinsip-prinsip ini. Rekomendasi untuk perbaikan kerangka hukum termasuk pengawasan yang jelas, klarifikasi ketentuan ITE yang ambigu, dan perubahan untuk menerima kemajuan teknologi. Masyarakat harus lebih menyadari hak privasi dan kebebasan berekspresi di era digital. Filosofi hukum memberikan landasan teoritis yang mendalam tentang sifat dan tujuan hukum, memengaruhi pengambilan keputusan hukum, dan membantu mencapai keseimbangan antara hukum dan hak asasi manusia. Ini berdampak pada cara hukum digunakan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik hukum.

Kata Kunci: Filosofi, Hukum, ITE, Perdata, Privasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, hukum telah mengalami evolusi yang signifikan. Pergeseran dunia digital dan teknologi informasi telah menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan hak privasi individu. Perlindungan hak privasi menjadi semakin penting dalam era digital yang begitu terhubung ini. Indonesia, seperti banyak negara lain, telah mengadopsi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengatasi masalah ini. Namun, seiring perkembangan hukum perdata dan perikatan, pertanyaan utama muncul tentang keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan kebebasan berbicara serta fungsi hukum dalam melayani kepentingan sosial. Untuk menjawab pertanyaan ini, Roscoe Pound, seorang cendekiawan hukum terkenal, memperkenalkan filosofi hukum. Kami akan mengkaji kesulitan perlindungan hak privasi di era digital dalam artikel ini. Kami juga akan membahas bagaimana UU ITE dapat disesuaikan dengan filosofi hukum Roscoe Pound dalam kerangka hukum perdata dan perikatan.

Dalam era digital yang terus berkembang, kemajuan dalam komunikasi dan teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan kemajuan dalam

teknologi yang memungkinkan pengiriman data dan informasi secara instan, serta memberikan akses global ke informasi. Meskipun demikian, keuntungan yang ditawarkan oleh era teknologi saat ini juga disertai dengan kerentanannya. Di tengah lautan data yang dapat diakses oleh berbagai pihak, menjaga hak privasi individu semakin sulit. Kekhawatiran tentang privasi telah muncul karena penyalahgunaan data, peretasan, dan pengawasan yang tidak sah. Salah satu upaya hukum untuk mengatasi kesulitan ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia. Salah satu komponen utama UU ITE adalah pengaturan perlindungan data pribadi dan hak privasi individu; UU ITE juga menetapkan kerangka kerja hukum untuk berbagai aspek digital dan menetapkan aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Namun, sebagian kalangan berpendapat bahwa UU ITE harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti Filsafat hukum Roscoe Pound dapat membantu dalam hal ini. Pound menekankan betapa pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, dan juga menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Salah satu prinsip penting Pound adalah "Prinsip Sosial", yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah melayani kepentingan sosial dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa, dalam hal perlindungan hak privasi di era digital, hukum harus mempertimbangkan hak individu dan pentingnya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi. Pound mendukung kedua "Prinsip Sosial" dan "Prinsip Keadilan". Ini menekankan bahwa hukum harus menghasilkan hasil yang adil bagi semua orang yang terlibat dalam suatu kasus. Prinsip-prinsip ini dalam konteks UU ITE menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak privasi individu tanpa mengabaikan aspek penting kebebasan berbicara. Dalam proses mengharmonisasi UU ITE dengan keadilan yang berkelanjutan, ketidakseimbangan ini dapat menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Pound sangat memperhatikan "Prinsip Kebebasan". Dia tahu betapa pentingnya kebebasan individu, tetapi dia juga tahu bahwa kebebasan itu harus dibatasi ketika itu bertentangan dengan kepentingan umum. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami batasan hukum dalam melindungi hak privasi dan kebebasan individu dalam hukum perdata dan perikatan, terutama ketika berbicara tentang platform digital yang membantu orang bertukar informasi. Pound juga mengemukakan konsep "Prinsip Kepastian Hukum", yang memperhatikan pentingnya hukum yang pasti dan konsisten. Ini menunjukkan bahwa hukum yang jelas dan konsisten diperlukan untuk mengatur hak privasi di era digital. Kepastian hukum akan membantu orang dan perusahaan memahami hak dan kewajiban mereka dalam lingkungan digital yang terus berubah. Sebagian besar nilai-nilai Pound sesuai dengan keinginan untuk menjaga hak privasi di era internet. Namun, masalah sebenarnya adalah bagaimana prinsip-prinsip filosofi hukum ini dimasukkan ke dalam undang-undang ITE, hukum perdata, dan perjanjian yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan pada UU ITE dalam beberapa tahun terakhir untuk menangani masalah privasi. Namun, tidak jelas apakah perubahan ini telah mencapai keselarasan yang diinginkan dengan filosofi hukum Pound.


Rumusan Masalah: Untuk menguraikan masalah yang terkait dengan perlindungan hak privasi dalam era digital dan harmonisasi UU ITE dengan prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound dalam hukum perdata/perikatan sebagai berikut: Bagaimana UU ITE saat ini dapat melindungi hak privasi individu dengan lebih baik sambil mempertahankan keseimbangan prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound seperti "Prinsip Sosial"? Kapan negara atau kepastian hukum berperan dalam proses harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)? Bagaimana hal itu berdampak pada hak dan kewajiban pribadi serta hubungan antara orang dan organisasi di era digital yang terus berkembang?

METODE PENELITIAN

Dalam studi yang berjudul "Perlindungan Hak Privasi dalam Era Digital: Harmonisasi UU ITE dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound dalam Hukum Perdata/Perikatan", akan digunakan beberapa pendekatan penelitian yang luas. Studi ini akan bersifat interdisipliner dan menggabungkan analisis hukum serta elemen filosofi hukum untuk memahami masalah yang relevan. Penelitian akan menganalisis UU ITE dan kerangka hukum perdata dan perikatan Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, akan diperlukan analisis literatur yang relevan, baik dari literatur maupun dokumen hukum yang relevan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi dan konsekuensi mereka dalam dunia digital. Penelitian ini akan menggunakan metode normatif untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound, seperti "Prinsip Sosial", "Prinsip Keadilan", "Prinsip Kebebasan", dan "Prinsip Kepastian Hukum", dapat diterapkan dalam kerangka hukum saat ini. Penelitian ini akan melibatkan analisis kritis aspek filosofis hukum dan cara mereka dapat diterjemahkan ke dalam praktik hukum perdata dan perjanjian. Penelitian akan menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui perspektif masyarakat dan pemangku kepentingan tentang masalah ini. Wawancara dengan praktisi hukum, aktivis hak privasi, pejabat pemerintah terkait, dan ahli hukum akan dilakukan. Selain itu, fokus kelompok dan survei online juga dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang masalah ini. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan metode perbandingan untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan praktik perlindungan hak privasi di negara-negara lain di era internet yang mungkin telah memasukkan filosofi hukum Roscoe Pound ke dalam sistem hukum mereka. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan perangkat lunak komputer dan analisis data yang sesuai. Hasilnya akan disusun dalam laporan penelitian yang sistematis dan koheren. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang disarankan akan menggunakan filosofi hukum Roscoe Pound dan elemen-elemen hukum perdata dan perikatan untuk membuat kerangka kerja yang komprehensif untuk mempelajari masalah perlindungan hak privasi di era digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Skema Harmonisasi Antara UU ITE Dengan Perikatan Dalam Pandangan Roscoe Pound



Gambar 1. Skema Harmonisasi Antara UU ITE Dengan Perikatan Dalam Pandangan Roscoe Pound

Roscoe Pound, seorang tokoh teori hukum terkenal, berpendapat bahwa skema harmonisasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perikatan mencerminkan upaya untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Roscoe Pound mengembangkan konsep "teknik sosial", yang menekankan betapa pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Dalam konteks UU ITE, harmonisasi merupakan upaya untuk mengintegrasikan aturan dan prinsip dalam undang-undang dengan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam era digital. Pound berpendapat bahwa hukum harus menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu, sosial dan publik secara keseluruhan, dan ini berlaku untuk harmonisasi UU ITE.

Dengan mengharmonisasi UU ITE dengan perjanjian seperti perjanjian kontraktual, diciptakan dasar hukum yang stabil untuk komunikasi di dunia digital. Ini membantu mengatur hubungan antara individu, bisnis, dan lembaga pemerintah saat menggunakan internet dan teknologi. Pound menekankan betapa pentingnya hukum untuk mengatur perilaku manusia dan menghindari konflik. Dalam UU ITE, harmonisasi memungkinkan pembuatan peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, rencana harmonisasi UU ITE dengan perikatan dapat memenuhi tujuan Pound untuk mencapai keseimbangan dan harmoni antara hukum bagi individu, sosial dan publik di era digital.

UU ITE dan Hak Privasi dalam Era Digital

Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan internet di Indonesia, dua aspek yang sangat penting adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan hak privasi dalam era digital. Mereka mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana mengatur ruang digital dalam masyarakat yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi sambil melindungi hak individu. Dalam paparan berikutnya, kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang UU ITE dan bagaimana hal itu berkaitan dengan hak privasi di era modern, serta beberapa masalah kontroversial yang telah muncul seiring waktu. Peraturan ITE pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tahun 2008. Tujuannya adalah untuk mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE mengatur berbagai hal, seperti tindakan kriminal dalam dunia maya seperti pencurian data, penipuan elektronik, dan peretasan sistem komputer. Selain itu, UU ITE juga mengatur hak cipta, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, dan beberapa hal lain yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi.

Dalam era digital, hak privasi mengacu pada perlindungan data pribadi dan informasi sensitif individu dari penyalahgunaan, pencurian, atau pengawasan oleh pihak ketiga yang tidak sah. Hak privasi semakin penting di era di mana internet dan berbagai platform media sosial menjadi sangat mudah diakses. Orang ingin menggunakan layanan internet, mengungkapkan pendapat mereka, dan berinteraksi dengan dunia digital tanpa takut disalahgunakan data pribadi mereka. Namun, ada kesulitan ketika mencoba menyelaraskan perlindungan hak privasi dengan undang-undang seperti UU ITE. Ada ketegangan alami antara upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban internet dan kebutuhan untuk melindungi hak orang untuk privasi dan kebebasan berekspresi. Seiring berjalannya waktu, ini telah menjadi isu yang semakin diperdebatkan. Beberapa aspek UU ITE telah membantu kemajuan teknologi informasi di Indonesia. Ini mencakup upaya untuk mengatur perdagangan elektronik dan melindungi konsumen dalam transaksi online. Selain itu, UU ITE memuat ketentuan yang mengatur tindakan kriminal dalam dunia maya, yang merupakan langkah positif untuk melindungi individu dan perusahaan dari berbagai ancaman di dunia digital. Tindakan kriminal seperti penipuan elektronik, peretasan, dan pencurian data adalah masalah serius yang harus

diatasi untuk menjaga keamanan internet. Selain itu, UU ITE mengatur hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual, yang sangat penting untuk melindungi karya seni, musik, dan konten digital lainnya dari penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, UU ITE dapat membantu perkembangan industri kreatif Indonesia dan mendorong pencipta untuk terus berkarya.

Beberapa bagian dari UU ITE telah menjadi subjek kontroversi dan perdebatan sengit. Salah satu masalah utama adalah ketentuan undang-undang yang tampaknya ambigu, yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat. Pihak berwenang telah menggunakan beberapa pasal UU ITE, terutama pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi, untuk menuntut mereka yang dianggap melanggar dengan mengkritik pemerintah atau berkomentar secara kritis di media sosial. Kemerdekaan berekspresi adalah fokus utama kritik terhadap UU ITE. Ketakutan akan tindakan hukum jika seseorang menyatakan pendapat mereka secara bebas dapat menghambat kemajuan demokrasi dan kebebasan berbicara. Beberapa orang berpendapat bahwa ketentuan UU ITE harus lebih jelas dan tidak ambigu agar pihak berwenang tidak dapat menyalahgunakannya. Seberapa besar kewenangan negara untuk mengawasi aktivitas online juga menjadi masalah. Menurut UU ITE, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki wewenang untuk memblokir dan mengawasi situs web. Ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa otoritas ini dapat disalahgunakan untuk mencegah kritik pemerintah dan membatasi kebebasan berbicara. Ada beberapa situasi di mana situs web dan platform media sosial telah diblokir atau diawasi karena alasan yang kontroversial, seperti masalah politik.

Indonesia telah menghadapi kesulitan dalam hal hak privasi di era modern. Data pribadi orang dapat diakses dengan lebih mudah di era digital. Setiap kali seseorang menggunakan internet, membeli sesuatu, berbagi informasi di media sosial, atau menggunakan aplikasi, berbagai pihak dapat mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka. Akibatnya, ada kekhawatiran tentang bagaimana data digunakan dan apakah privasi orang terancam. Perlindungan data pribadi adalah salah satu masalah utama dalam hak privasi. Banyak negara telah menetapkan undang-undang perlindungan data yang mengatur bagaimana mengolah dan melindungi data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2016, telah meningkatkan hak privasi individu di Indonesia. UU PDP mengharuskan pengguna data pribadi memberikan izin sebelum data mereka dapat diolah, serta memberikan hak untuk menghapus atau memperbarui data. Namun, implementasi UU PDP masih sulit, terutama karena masyarakat kurang memahami hak privasi mereka. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa privasi tidak hanya berarti perlindungan data pribadi, tetapi juga melibatkan pengawasan dan pengintaian yang terlibat dengan negara atau organisasi lain. Dalam era digital, pengawasan dalam hal hak privasi juga menjadi perhatian utama. Dalam hal UU ITE, ada kekhawatiran bahwa otoritas dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melacak aktivitas online seseorang tanpa izin atau alasan yang jelas. Pengawasan seperti ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak selalu menguntungkan masyarakat dan mengancam privasi individu.

Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound

Salah satu ahli hukum Amerika Roscoe Pound dikenal karena kontribusinya pada filosofi hukum. Prinsip filosofi hukum Roscoe Pound mencakup pemahaman yang mendalam tentang sifat dan tujuan hukum, serta dasar pemahaman sistem hukum. "Konsep Rekayasa Sosial dalam Yurisprudensi" atau "Konsep Rekayasa Sosial dalam Yurisprudensi" adalah salah satu prinsip yang paling terkenal. Pound berpendapat bahwa hukum harus digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Ia mendukung gagasan bahwa hukum bukan hanya tentang menjaga peraturan dan menghukum mereka yang melanggarnya, tetapi juga tentang membuat

sistem hukum yang baik untuk masyarakat. Pound percaya bahwa hukum harus memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial. Teori Keseimbangan Kepentingan, juga dikenal sebagai "Teori Keseimbangan Kepentingan," merupakan prinsip tambahan. Pound menekankan betapa pentingnya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kepentingan yang berbeda yang terlibat dalam suatu kasus hukum. Dia percaya bahwa hukum harus secara adil dan seimbang memenuhi kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat. Pemahaman tentang keseimbangan ini membentuk dasar penyelesaian konflik hukum.

Pound juga membuat gagasan "Hukum sebagai Rekayasa Sosial" atau "Hukum sebagai Rekayasa Sosial", yang menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki dan mengubah masyarakat. Hukum tidak boleh stagnan atau kaku, tetapi harus beradaptasi dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Pound berpendapat bahwa hukum yang efektif harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Pound juga menekankan pentingnya "Sekolah Sejarah dalam Yurisprudensi", juga dikenal sebagai "Sekolah Sejarah dalam Yurisprudensi." Mereka berpendapat bahwa sejarah menentukan pemahaman hukum. Pound menganggap sejarah hukum sangat penting untuk memahami bagaimana hukum berkembang dan berfungsi dalam masyarakat. Memahami sejarah hukum membantu kita memahami bagaimana hukum berkembang dan dari mana ia berasal.

Pound juga menekankan, selain prinsip-prinsip utama ini, pentingnya "The Jural Postulates", atau "Postulat Hukum", yang merupakan asumsi dasar yang berfungsi sebagai dasar hukum, dan "The Concept of Law", atau "Konsep Hukum", yang berfokus pada sifat hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol perilaku manusia dalam masyarakat. Prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound telah membentuk teori hukum dan perspektif hukum yang lebih luas. Ia menekankan bahwa hukum tidak hanya harus menjadi kumpulan aturan dan hukuman, tetapi juga harus berfungsi sebagai alat sosial yang bermanfaat, menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan, dan mampu berubah seiring dengan kemajuan. Prinsip-prinsip ini masih dibahas dan dipelajari dalam teori hukum modern.

Harmonisasi UU ITE dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound

Dalam konteks regulasi hukum di era digital, adalah penting untuk memberikan perhatian khusus pada masalah harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan prinsip-prinsip filosofi hukum Roscoe Pound. Konsep-konsep seperti konsep rekayasa sosial dalam yurisprudensi, teori keseimbangan kepentingan, hukum sebagai rekayasa sosial, dan pentingnya sejarah hukum memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mencapai Salah satu cara untuk menyesuaikan UU ITE dengan prinsip-prinsip Pound adalah dengan menekankan bahwa itu harus digunakan sebagai alat rekayasa sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa undang-undang ITE harus berfokus pada menciptakan lingkungan internet yang aman, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat daripada hanya menghukum pelanggaran. Konsep hukum sebagai rekayasa sosial menekankan betapa pentingnya hukum yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan sosial. Selain itu, teori keseimbangan kepentingan Pound juga dapat diterapkan dalam UU ITE. Teori ini berarti bahwa peraturan UU ITE harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan umum dalam menjaga keamanan siber dan ketertiban di internet, serta hak individu untuk kebebasan berbicara dan privasi. Harmonisasi dapat dicapai dengan memastikan bahwa ketentuan UU ITE tidak berlebihan atau ambigu sehingga tidak mengancam hak privasi dan kebebasan berbicara.

Pound juga menekankan bahwa memahami sejarah hukum sangat penting untuk merancang dan mengevaluasi UU ITE. Memahami sejarah perkembangan hukum teknologi

informasi dan internet di Indonesia dapat membantu dalam menciptakan regulasi yang lebih baik yang bergantung pada pengalaman dan pelajaran dari masa lalu. Dengan memahami sejarah hukum di bidang ini, regulasi yang dibuat saat ini dapat menjadi lebih relevan dan efektif. Namun, perlu ada upaya serius untuk mengkaji kembali dan memperbarui UU ITE agar lebih sesuai dengan kemajuan teknologi dan masyarakat. Untuk memastikan bahwa UU ITE tidak disalahgunakan untuk menghalangi kritik dan pendapat kritis di internet, pengawasan hukum yang ketat dan terbuka harus dilakukan. Selain itu, untuk mengembangkan regulasi yang adil dan seimbang, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah harus bekerja sama. Salah satu masalah penting dalam mengelola dunia maya yang semakin kompleks adalah memastikan bahwa UU ITE sesuai dengan prinsip filosofi hukum Roscoe Pound. Dengan berkonsentrasi pada aspek rekayasa sosial, keseimbangan kepentingan, hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, dan memahami sejarah hukum, kita dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak individu dan kebutuhan untuk mengatur dunia digital. Hal ini akan menghasilkan regulasi yang lebih bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat dalam era digital yang terus berkembang.

Rekomendasi untuk Perbaikan Kerangka Hukum

Suatu langkah yang sangat penting untuk mengatasi masalah kompleks dalam era digital yang terus berkembang adalah perbaikan kerangka hukum. Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia, beberapa saran untuk meningkatkan kerangka hukum adalah sebagai berikut. Ketentuan UU ITE yang ambigu atau tidak jelas harus diklarifikasi dan diperjelas agar pihak berwenang tidak menyalahgunakannya. UU ITE harus diubah agar lebih responsif terhadap kemajuan teknologi. Legislasi ini harus dapat beradaptasi dengan tren yang berkembang dalam teknologi informasi dan internet. Ini akan memastikan bahwa undang-undang tetap relevan saat menangani masalah baru yang muncul di dunia internet. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan data dan privasi individu. Langkah-langkah yang perlu diambil termasuk meningkatkan dan memperketat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengguna harus diberi lebih banyak kontrol atas data mereka dan hak untuk mengetahui bagaimana mereka digunakan.

Pengawasan hukum harus dilakukan dengan cara yang jelas dan adil. Pihak berwenang tidak boleh memanfaatkan kewenangan pengawasan untuk politik atau membingkai kritik. Dalam proses perbaikan kerangka hukum, penting bagi semua pihak berkepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah. Untuk mengembangkan regulasi yang seimbang dan menguntungkan, dialog terbuka dan kerja sama penting. Peningkatan kesadaran tentang hak privasi dan kebebasan berekspresi di era digital. Semakin banyak orang yang tahu tentang hak-hak ini, semakin besar kemungkinan mereka dapat menjaga privasi mereka dan berpartisipasi dengan bijak dalam ruang digital. Perbaikan kerangka hukum di era teknologi adalah langkah yang penting dan mendesak. Ini akan membantu menciptakan lingkungan internet yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Dengan mengikuti saran-saran ini, kita dapat menangani masalah yang semakin kompleks dalam dunia maya yang semakin terhubung dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi di era internet.

Harmonisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penting untuk memahami bahwa komponen negara atau keyakinan hukum sangat penting. Proses harmonisasi UU ITE mencakup integrasi atau penyesuaian berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan teknologi dan internet. Negara dan kepastian hukum sangat penting dalam hal ini. Pertama, sebagai pemegang kebijakan, negara harus memastikan bahwa perubahan dan penyesuaian UU ITE tidak bertentangan dengan visi dan misi hukum negara

tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konstitusi. Kepastian hukum juga menjadi perhatian utama dalam harmonisasi UU ITE. Ini mencakup struktur undang-undang yang jelas dan terstruktur yang membantu menghindari konflik dan ketidakpastian hukum. Karena para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi dan masyarakat umum, membutuhkan kejelasan hukum untuk memahami batasan dan tanggung jawab mereka dalam lingkungan digital. Oleh karena itu, negara dan kepastian hukum menjadi titik fokus penting dalam proses harmonisasi UU ITE untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Implikasi Filosofi Hukum dalam Praktik Hukum

Filosofi hukum memberikan dasar teoritis dan perspektif yang mendalam tentang sifat dan tujuan hukum. Pertama-tama, memahami filosofi hukum memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hukum. Konsep Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial memengaruhi cara hukum digunakan. Dalam situasi seperti ini, praktisi hukum cenderung melihat hukum sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengubah masyarakat, daripada hanya sebagai aturan yang harus ditegakkan. Selain itu, cara hukum diinterpretasikan dan dipecahkan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip filosofi hukum seperti keadilan, kebebasan, dan keseimbangan antara kepentingan. Untuk membantu mereka dalam membuat keputusan hukum yang adil dan merancang argumen hukum, hakim dan pengacara sering merujuk pada prinsip-prinsip filosofi ini. Misalnya, pengadilan dapat bergantung pada prinsip keadilan sosial saat membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka.

Dalam praktik hukum, memahami sejarah hukum, seperti yang diajarkan oleh Sekolah Sejarah dalam yurisprudensi, sangat penting. Praktisi hukum dapat memahami bagaimana hukum berkembang hingga menghasilkan standar dan aturan yang ada saat ini. Ini dapat membantu mereka membuat argumen hukum yang lebih kuat dan memberi mereka kerangka kerja yang lebih kaya untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks tertentu. Prinsip-prinsip etika, yang merupakan bagian penting dari banyak filosofi hukum, memengaruhi cara praktisi hukum bertindak dan membuat keputusan. Etika membantu pengacara dan hakim membuat keputusan moral dan mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan hukum yang mereka lakukan. Selain itu, filosofi hukum dapat membantu Anda memahami sistem hukum suatu negara dengan lebih baik. Filosofi hukum dapat memengaruhi cara peraturan diterapkan dan diperbarui dalam berbagai sistem hukum, seperti sistem hukum umum atau ketatanegaraan. Misalnya, sistem hukum ketatanegaraan mungkin mengedepankan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia, sementara sistem hukum. Praktik hukum sangat dipengaruhi oleh filosofi hukum. Ia membentuk cara praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan hakim, melihat, menginterpretasikan, dan menjalankan hukum. Praktisi hukum dapat membuat argumen yang kuat, membuat keputusan moral, dan memahami hukum dalam konteks sosial dan sejarah yang lebih luas. Oleh karena itu, filosofi hukum adalah bagian penting dari praktik hukum yang efisien dan adil.

KESIMPULAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan hak privasi dalam era digital adalah dua elemen penting dalam kemajuan teknologi informasi dan internet di Indonesia. Mereka mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung tentang bagaimana melindungi hak individu sambil mengatur ruang digital dalam masyarakat yang semakin terhubung dan bergantung pada teknologi. Tujuan UU ITE, yang pertama kali diberlakukan

pada tahun 2008, adalah untuk mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ini mengatur hal-hal seperti pencurian data, penipuan elektronik, dan peretasan sistem komputer, serta hak cipta, perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, dan hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan teknologi informasi.

Dalam era informasi, Indonesia juga menghadapi kesulitan dalam melindungi hak privasi. Di era digital, lebih mudah untuk mengakses data pribadi orang. Berbagai entitas dapat mengumpulkan dan menggunakan data pribadi setiap kali seseorang mengakses internet, membeli barang, berbagi informasi di media sosial, atau menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana data digunakan dan apakah privasi individu terancam. Salah satu masalah utama dalam hak privasi adalah perlindungan data pribadi. Banyak negara memiliki undang-undang perlindungan data yang mengatur cara mengolah dan melindungi data pribadi. Setelah pertama kali ditetapkan pada tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah meningkatkan hak privasi individu di Indonesia. UU PDP mengharuskan orang yang memiliki data pribadi untuk memberikan izin sebelum data mereka dapat diolah, serta memberikan hak untuk menghapus atau memperbarui data. Namun, pelaksanaannya masih sulit, terutama karena masyarakat kurang memahami hak privasi mereka. Selain itu, penting untuk diingat bahwa privasi tidak hanya berarti perlindungan data pribadi tetapi juga pengawasan dan pengintaian yang terlibat dengan negara atau organisasi lain. Dalam UU ITE, harmonisasi memungkinkan pembuatan peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, rencana harmonisasi UU ITE dengan perikatan dapat memenuhi tujuan Pound untuk mencapai keseimbangan dan harmoni antara hukum, individu, dan masyarakat di era digital.

Pengawasan hak privasi dalam era digital sangat penting. Ada kekhawatiran bahwa otoritas dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melacak aktivitas online seseorang tanpa izin atau alasan yang jelas. Ini terjadi dalam konteks UU ITE. Pengawasan seperti ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak selalu menguntungkan masyarakat, serta untuk tujuan yang dapat membahayakan privasi individu. Dalam era digital, filosofi hukum Roscoe Pound memberikan dasar yang berharga untuk membangun, menilai, dan mengubah kerangka hukum. Pound menekankan bahwa hukum harus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar daripada hanya sebagai seperangkat undang-undang yang harus dipatuhi. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ITE harus dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan internet yang produktif dan aman. Pound juga menekankan betapa pentingnya menemukan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam hukum, sebuah prinsip yang dapat membantu menjaga hak individu dalam konteks undang-undang seperti UU ITE. Konsep hukum sebagai rekayasa sosial mengingatkan kita bahwa hukum harus mengikuti perkembangan sosial dan teknologi, sebuah aspek yang sangat relevan dalam era digital yang terus berubah. Memahami konteks dan perkembangan hukum teknologi informasi di Indonesia dapat dibantu dengan mempelajari sejarah hukum seperti yang diajarkan oleh Sekolah Sejarah dalam yurisprudensi Pound.

Rekomendasi untuk memperbaiki kerangka hukum di era digital termasuk pengawasan yang jelas dan adil, klarifikasi ketentuan ambigu dalam UU ITE, dan perubahan yang memungkinkan hukum berubah sesuai dengan kemajuan teknologi. Dengan memperketat dan menguatkan UU Perlindungan Data Pribadi, upaya juga harus difokuskan pada peningkatan perlindungan data pribadi dan privasi individu. Selain itu, sangat penting untuk memberi tahu masyarakat tentang hak privasi dan kebebasan berekspresi dalam dunia digital untuk memberdayakan orang. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam era digital yang terus berkembang dan mengatur dunia maya yang semakin kompleks. Oleh karena

itu, filosofi hukum memiliki pengaruh yang signifikan pada praktik hukum; lebih jauh lagi, memahami filosofi hukum adalah penting untuk memastikan bahwa hukum dan regulasi di era modern mencerminkan tujuan, prinsip, dan nilai masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, J., Rosadi, S. D., & Permata, R. R. (2020). Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan (Cloud Computing) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(1), 97-106.
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2023). Quo Vadis Kebijakan Data Pribadi Di Indonesia: Penormaan Lembaga Pengawas. *Literasi Hukum*, 7(1), 37-46.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Febrina, R. (2022). Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1), 121-127.
- Hapsari, R. A. E., Hesti, Y. E., & Gea, D. K. E. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 409-417.
- Iman Sjahputra, S. H. (2021). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber*. Penerbit Alumni. hlm. 73.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.
- Kristanto, A. P. (2023). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 5(3), 952-960.
- Noor, A., & Wulandari, D. (2021). Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 99-110.
- Pound, R. (1959). *An introduction to the philosophy of law* (Vol. 10). Yale University Press.
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Rato, D. (2021). Perlindungan Ham Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinneka Tunggal Ika Di Era Digital. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 155-178.
- Rodiyah, R. (2021, August). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional: Implementation of the 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka' Program in the Digital Era in Creating Character and Professional Law Students. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 2, pp. 425-434).
- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 75-82.
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.
- Sumartini, N. W. E. (2021, May). Penyuluhan Hukum di Era Digital. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 3, pp. 133-140).
- Syailendra, M. R., & Fitzgerald, S. E. (2023). Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Kabupaten Indramayu. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(1), 157-165.